

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PESANAN JUAL
BELI BATU BATA DI DESA NGLEWAN, KECAMATAN SAMBIT,
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

FATWA FAWAIT

NIM. 210217079

Pembimbing :

Dr. Lukman Santoso M.H.

NIP. 198505202015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

P O N O R O G O

ABSTRAK

Fawait, Fatwa. 2024 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pesanan Jual Beli Batu Bata Di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Lukman Santoso M.H.

Kata Kunci: Pesanan, Jual Beli, Batu Bata

Pembahasan dalam penelitian ini melihat praktik akad pesanan yang terjadi pada jual beli pesanan Batu Bata Di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Pada praktik jual beli tersebut terdapat beberapa problem yaitu terkait kualitas barang dan penanggungan resiko. Kemudian belum tentu produk atau barang yang dibeli sesuai dengan pemesanan, terutama terkait barang yang kadang-kadang rusak atau cacat.

Oleh karena itu melihat praktik jual beli dengan akad pesanan tersebut beserta problematis yang ada, fokus penelitian ini merumuskan masalah penelitian yaitu, 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas produk batu bata merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan resiko dalam praktik jual beli batu bata merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo?

Pada penelitian ini digunakan penelitian kualitatif yang ditinjau dari lokasi sumber datanya termasuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara atau interview, dokumentasi, dan pengalaman personal. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa ditinjau dari teori istisna' maka praktik pesanan jual beli batu bata di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo secara kualitas barang sudah sesuai dengan keinginan pemesan atau pembeli, sehingga sesuai dengan hukum islam. Kemudian terkait penanggungan resiko, masih dititik beratkan pada salah satu pihak, yaitu si pemesan atau pembeli, sehingga ditinjau dari teori istisna' maka belum sesuai dengan hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : FATWA FAWAIT

NIM : 210217079

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pesanan Jual Beli Batu Bata Di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi

Ponorogo, 29 Juni 2024

Mengetahui
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Imam Fanzilulloh, M.H.I.,
NIP. 198608012015031002

Menyetujui
Pembimbing



Dr. Lukman Santoso M.H.
NIP. 198505202015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fatwa Fawait
NIM : 210217079
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesanan Jual Beli Batu Bata Merah di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H. 
2. Penguji I : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd. 
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso M.H. 

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Yuniwati Rofiah, M.S.I
NIP. 197403162000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatwa Fawait
NIM : 210217079
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BATU BATA
DI DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



Fatwa Fawait
NIM. 210217079

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatwa Fawait
NIM : 210217079
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BATU BATA DI
DESA NGLEWAN KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 30 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Fatwa Fawait

NIM. 210217079

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Kehadiran Peneliti	8
3. Lokasi Penelitian	9
4. Data dan Sumber Data	9
5. Teknik Pengumpulan Data	10
6. Analisis Data	12
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	13

G. Sistematika Pembahasan.....	16
--------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI KONSEP JUAL BELI AKAD PESANAN

A. Pengertian Jual Beli.....	18
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
D. Objek Jual Beli.....	24
E. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam.....	25
F. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.....	28
G. Konsep Jual Beli Akad Istis{na>'.....	29
1. Definisi Akad Istis{na>'.....	29
2. Dasar Hukum Akad Istis{na>'.....	30
3. Rukun dan Syarat Istis{na>'.....	32
4. Pembayaran dan Syarat Barang Dalam Akad Istis{na>'.....	34
5. Macam-Macam Istis{na>'.....	36
6. Perbedaan Istis{na>' dan Salam.....	37
H. Penanggungan Resiko Dalam Jual Beli.....	38
1. Resiko Dalam Jual Beli.....	38
2. Penanggungan Dalam Jual Beli.....	39
I. Khiyar Dalam Akad Istis{na>'.....	40


BAB III PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA MERAH DI DESA NGLEWAN, KECAMATAN SAMBIT, KABUPATEN PONOROGO.

A. Gambaran Umum Desa Nglewan.....	42
1. Letak Geografis.....	42

2. Kondisi Keagamaan	43
3. Kondisi Sosial Budaya	43
4. Kondisi Pendidikan	44
5. Kondisi Ekonomi	45
B. Praktik Jual Beli Pesanan Batu Bata Merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.	46
1. Kualitas Barang dalam Praktik Jual beli Pesanan Batu Bata di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo	46
2. Penanggungan Resiko dalam praktik Jual Beli Pesanan Batu Bata Batu Bata di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo	49

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TRANSAKSI JUAL BELI PESANAN
BATU BATA MERAH DI DESA NGLEWAN, KECAMATAN
SAMBIT, KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap kualitas produk Batu Bata Merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungan resiko pada jual beli pesanan Batu Bata Merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.....	52



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab.	Ind.	Arab	Ind.	Arab.	Ind.
ء	'	د	D	ض	d{	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	t{	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	z{	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	h{	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	s{	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf *a>*, *i>* dan *u>*.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw".

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawd{u>'ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

- a. *Inna al-di>n 'inda Alla>h al-Isla>m* bukan *Inna al-di>na 'inda Alla>hi al-Isla>mu.*


- b. *Fahuwa wa>jib* bukan *fahuwa wa>jibu* dan bukanpula *fahuwa wa>jibun*.
6. Kata yang berakhir dengan *ta>'marbu>t{ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *id{a>fah* ditransliterasikan dengan “*ah*”. Sedangkan *mud{a>f* ditransliterasikan dengan “*at*”.

Contoh:

- a. *Na'at* dan *mud{a>f ilayh* : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Mis{riyah*.
- b. *Mud{a>f* : *mat{ba'at al-'A>mmah*.
7. Kata yang berakhir dengan *ya>' mushaddadah* (*ya>'* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan *i>*. Jika *i>* diikuti dengan *ta>'marbu>t{ah* maka transliterasinya dengan *i>yah*. Jika *ya>'* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

- a. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia hidup dan selalu memiliki hubungan dengan manusia yang lain atau bermasyarakat. Hubungan tersebut yang akhirnya menimbulkan banyak aktifitas yang berkaitan satu sama lain. hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup yang bersifat materil. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut untuk memudahkan aktifitas yang berkaitan dalam keperluan materil dibutuhkan suatu ikatan-ikatan, perjanjian atau akad. Seperti jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan aktifitas muamalah lainnya. Aspek muamalah yang selalu berkaitan dengan praktik masyarakat salah satunya ialah jual beli. Jual beli yaitu akad yang umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.¹

Praktik jual beli menjadi kegiatan keseharian masyarakat dalam bidang perekonomian. Jual beli dilakukan untuk memutar roda perekonomian masyarakat sebagai wujud keberlangsungan hidup. Jual beli dapat didefinisikan sebagai tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat.² Praktik ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat dunia yang dulunya menggunakan sistem barter dengan tukar menukar barang, kemudian berubah dengan uang sebagai alat tukar menukar barang.

¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Lampung: Gemilang, 2018), 103.

² Achmad Zurohman, Eka Rahayu, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Iqtishadiyah*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2019), 22.

Sehingga berbagai macam kegiatan menjadi hal yang dilakukan masyarakat untuk memutar perekonomian dengan menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan barang.

Sejarah Islam telah menunjukkan praktik jual beli, seperti yang di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi melakukan praktik jual beli bersama dengan pamannya. Praktik yang dilakukan Nabi mendapat empati yang besar dari para pembeli, sebab apa yang dilakukan oleh Nabi memiliki kesan yang kaitannya erat dengan etika bisnis. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Nabi yang sangat sopan dan santun dalam mempraktikkan jual beli.³ Secara makna ini berarti bagaimana jual beli tidak hanya sekedar mendapat keuntungan semata, tetapi memiliki nilai-nilai yang baik sehingga jual beli dapat dilaksanakan dengan saling rela antara penjual dengan pembeli atau sah secara hukum.

Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dalam jual beli, faktanya banyak praktik jual beli yang belum sedemikian teratur. Dalam artian jual beli tidak membutuhkan nilai-nilai dan norma, yang penting asal untung. Akhirnya praktik jual beli banyak ketidak sesuaian dengan hukum atau aturan jual beli atau bahkan melanggar hukum atau aturan. Hal ini ditambah lagi dengan fenomena modernitas dan kemajuan zaman, praktik jual beli semakin banyak berkembang secara sistemnya. Dapat dilihat sistem pemasaran produk yang tidak lagi menggunakan gepok tular, tetapi sudah melalui teknologi informasi seperti Handphone,

³ Elisa Widiyanti dan Adelia Yudita Sari, Meneladani Prinsip Etika Bisnis Ala Rasulullah SAW. Dalam Berbisnis, *Journal Islamic Education*, Vol. 3, No. 2 (2024), 119.

sehingga sangat mudah untuk melakukan transaksi dengan siapapun tanpa peduli siapa dan dari mana berkomunikasi.⁴

Kemajuan teknologi informasi menjadi jalan bagi seseorang untuk memasarkan produknya dan memperluas pasar. Orang lebih mudah dan banyak menjangkau dari setiap produk yang dipasarkan melalui teknologi informasi seperti media sosial saat ini. Sehingga praktik jual beli kebanyakan menggunakan model pesan atau memesan barang terlebih dahulu. Jual beli pesanan ini bisa juga disebut jual beli *salam*. Definisi dari jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual.⁵ Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Sedangkan, Ulama Malikiyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁶

Akad pemesanan menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam praktik jual beli. Hal ini dilakukan juga oleh produsen Batu Bata Merah yang memasarkan produknya lewat media sosial. Kemudian banyak dari pembeli dengan cara memesan kepada produsen untuk dibuatkan Batu Bata Merah. Dalam penelitian kali ini mengambil penelitian di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo yang sebagian

⁴ Nur Afifah, Identifikasi Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online dengan Sistem Reseller, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol.2, No. 1 (2022), 52.

⁵ Saprida, Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli, *Jurnal Mizan*, Vol. 4, No. 1 (2016), 123.

⁶ Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 128.

masyarakat Desanya selain bertani berprofesi sebagai pengrajin atau produsen Batu Bata Merah.

Dalam praktik jual beli tersebut menggunakan sistem pesanan, dengan jumlah sesuai permintaan pembeli kemudian produsen melakukan pembuatan barang. Namun dalam praktik ini sering kali terdapat beberapa Batu Bata Merah yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Sehingga terdapat sistem pembatalan atau keberlanjutan jual beli tersebut antara penjual dan pembeli. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana proses dari jual beli Batu Bata merah tersebut dengan akad pesanan yang memiliki problematis dalam praktiknya.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui dan menguraikan beberapa problematis yang ada di lapangan terkait praktik jual beli Batu Bata Merah, penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Batu Bata Di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan objek penelitian mengenai praktik jual beli pesanan Batu Bata Merah, peneliti memiliki fokus penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaiman Tinjauan Hukum Islam terhadap kualitas Produk Batu Bata Merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap penanggungjan resiko dalam praktik jual beli Batu Bata Merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap kualitas Produk Batu Bata Merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penanggungjan resiko dalam praktik jual beli Batu Bata Merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat, terutama berkaitan jual beli pesanan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi yang mengkaji persoalan jual beli pesanan.
 - c. Memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum bisnis Islam yang terkait jual beli pesanan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana transaksi jual beli batu bata yang

dengan sistem pesanan sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.

- b. Bagi pembeli, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan pengetahuan untuk mengetahui konsep jual beli pesanan dalam transaksi Batu Bata yang ada di Desa Nglewan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Bagi pembuat atau produsen Batu Bata di Desa Nglewan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan supaya praktek transaksi jual beli pesanan Batu Bata bisa sesuai dengan syari'at Islam.

E. Kajian Terdahulu

Adapun untuk beberapa kajian terdahulu yang dijadikan pandangan dan perbandingan dari penelitian ini ialah berupa skripsi, jurnal atau artikel ilmiah. Kemudian mengambil dari kajian yang sekiranya memiliki kesamaan tema terkait akad pesanan diantaranya, pertama penelitian dari Siskawati dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Ngijo Di Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo". Pada penelitian yang dilakukan Siskawati memiliki kesamaan objek penelitian terhadap jual beli Batu Bata dan juga sistem jual beli pesanan. Tetapi fokus penelitiannya ialah pada sistem jual

belinya yaitu sistem Ngijo yang memiliki problematis sengketa wanprestasi.⁷

Kedua penelitian dari Jahuri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo”. Dalam penelitian ini Jahuri meneliti berkaitan dengan akad pesanan yaitu sistem salam ataupun istisna’ yang dipraktikkan dalam jual beli tersebut belum memperhatikan rukunnya. Terutama dalam menentukan harga belum jelas di awal dan hanya sebatas perkiraan, kemudian sering terjadi pembatalan yang mengakibatkan kerugian ditanggung oleh salah satu pihak.⁸ Perbedaannya ialah penelitian penulis kali ini lebih melihat pada kualitas barang jual beli pesanan yang kadang cacat atau rusak sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan.

Ketiga penelitian dari Farida Alfa Khusna dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Dengan Akad Istishna’ (Studi Kasus Pada Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Farida berkaitan dengan objek Aqila Glass ialah mengenai jual beli pesanan. Fokus penelitian tersebut melihat praktik jual beli pesanan yang sering mengalami keterlambatan barang serta ketidak sesuaian barang pesanan. Hal ini berakibat pada kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.⁹ Perbedaannya pada penelitian penulis ini ialah melihat fakta bagaimana

⁷ Siskawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Ngijo Di Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2017).

⁸ Jahuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo* (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

⁹ Farida Alfa Khusna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Dengan Akad Istishna’ (Studi Kasus Pada Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)* (Kudus: Skripsi IAIN Kudus, 2022).

tinjauan hukum Islam memandang sistem penanggung kerugian yang ada dalam praktik jual beli pesanan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aidi Fitria Desi dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dalam Jual Beli Pesanan Buket (Studi Kasus di Kecamatan Serang Kota Serang)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa ada 2 cara praktik yang dilakukan di Kecamatan Serang dalam proses pemesanan buket, yaitu dengan melalui media sosial dan mendatangi langsung tempat penjual buket. Dalam transaksi tersebut konsumen akan memilih barang yang akan dipesan, jika terdapat wanprestasi pesanan maka pihak penjual atau pembeli akan bertanggungjawab dengan mengganti kerugian atas terjadinya wanprestasi tersebut. Adapun tinjauan hukum Islam jual beli pesanan yang dilakukan oleh penjual buket di Kecamatan Serang sudah sesuai dengan syariat Islam dan termasuk pada akad *istishna'*, dan akad tersebut sah berdasarkan hukum Islam.¹⁰ Perbedaannya ialah penelitian penulis kali ini lebih melihat pada kualitas barang jual beli pesanan yang kadang cacat atau rusak sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, penelitian ini juga melihat fakta bagaimana tinjauan hukum Islam memandang sistem penanggung kerugian yang ada dalam praktik jual beli pesanan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Anin Nur Hamidah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mabel di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa akad jual

¹⁰ Aidi Fitria, *Tinjauan Hukum Islam dalam Jual Beli Pesanan Buket (Studi Kasus di Kecamatan Serang Kota Serang)*, (Banten: Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022).

beli pesanan di toko Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo berdasarkan hukum Islam akad dalam jual beli tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad salam adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada penyetoran uang di lakukan di awal, dan pembeli dapat menentukan setiap model atau spesifikasi barang yang diinginkan sesuai yang diharapkan pada pembeli. Sedangkan, penetapan harga jual beli pesanan di toko Kavana Mebel Desa Mlarak sesuai dengan hukum Islam. Karena penetapan harga dalam praktiknya, pelaku transaksi baik pihak pemesan, dalam penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan syarat salam.¹¹ Perbedaannya ialah penelitian penulis kali ini lebih melihat pada kualitas barang jual beli pesanan yang kadang cacat atau rusak sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, penelitian ini juga melihat fakta bagaimana tinjauan hukum Islam memandang sistem penanggung kerugian yang ada dalam praktik jual beli pesanan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi di masyarakat.¹² Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas

¹¹ Anin Nur Hamidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2019).

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Press, 2010).

data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi. Sehingga penelitian bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan yaitu pada praktik pesanan jual beli batu bata Di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

Kemudian berdasarkan data tersebut dilakukan sebuah analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen dan bertindak sebagai pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan pihak perencana, pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsiran data, dan menjadi pelapor hasil penelitian yang telah ditelitinya. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi penuh dalam rangka melakukan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada praktik transaksi jual beli pesanan batu bata Di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti mengambil objek dan lokasi penelitian tersebut sebab perlu pencermatan kembali apakah sudah sesuai dengan

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

prosedur dan aturan syariah mengenai praktik jual beli dengan akad pesanan yang dilakukan pada transaksi jual beli Batu Bata.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak produsen dan pembeli Batu Bata melalui wawancara terkait dengan praktik transaksi jual beli pesanan batu bata Di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Lalu hasil wawancara tersebut akan dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam tentang jual beli akad pesanan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1). Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan produsen dan konsumen batu bata yang berada di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.¹⁴ Data tersebut merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode. Dalam hal ini berupa buku-buku yang terkait dengan akad Pesanan atau akad pesanan, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah diantaranya:

- a. Wawancara (Interview), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada produsen, konsumen dan beberapa pihak yang terkait dalam praktik transaksi jual beli pesanan batu bata Di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data terkait praktik transaksi jual beli pesanan batu bata di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh data meliputi prosedur pemesanan, sistem pembayaran, kualitas barang dan perihal terkait

¹⁴ Fauzan Ghony M, Djunaidi dan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).

penanggungian resiko.

- b. Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh (observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observe). Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek yang dilaksanakan di lapangan tentang pelaksanaan praktik transaksi jual beli pesanan batu bata Di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Pihak yang akan diobservasi ialah antara produsen batu bata dengan Pembelinya. Data yang diperoleh dari proses observasi ini adalah pelaksanaan praktik transaksi jual beli pesanan batu bata di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo yang meliputi prosedur pesanan, system pembayaran, kualitas barang, dan penanggungian resiko.
- c. Dokumentasi, yaitu dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi adalah sebuah pelengkap dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁶ Data yang diperoleh dari proses dokumentasi adalah dokumen-dokumen terkait dengan profil Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari wilayah, kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat di desa tersebut.

6. Analisis Data

¹⁶ *Ibid.*

Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Data collection*, yaitu pengumpulan data
- b. *Data reduction*, yaitu terkait mengambil data yang penting.

Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.

- c. *Data display*, yaitu dengan cara memasukan hasil reduksi ke dalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclusion*, yaitu penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila

¹⁷ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010).

ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.¹⁸

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut diatas lalu menganalisisnya dengan tinjauan hukum Islam tentang jual beli pesanan, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan transaksi jual beli pesanan di makaroni untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah pihak produksi makaroni sudah benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam tentang jual beli pesanan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kriteria kredibilitas dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat di pertanggung jawabkan. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah disajikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data

¹⁸ *Ibid.*

yang lain ternyata tidak benar, dengan demikian peneliti akan melakukan pengamatan kembali yang lebih luas dan akan mendalaminya sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹⁹

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti akan kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh apakah sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih teliti dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan di sini ibarat kita melakukan pengecekan soal-soal atau makalah yang telah kita kerjakan dan mengecek apakah dalam soal-soal atau makalah tersebut ada yang salah atau tidak. Dengan demikian, peneliti dalam hal ini dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Dan ketika peneliti meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²⁰

Teknik ketekunan pengamatan digunakan peneliti agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Untuk meningkatkan

¹⁹ *Ibid*, Ghony M, Djunaidi dan Almashur.

²⁰ *Ibid*.

ketekunan pengamatan peneliti, peneliti akan lebih membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori akad Pesanan, dan realitas praktiknya.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas merupakan suatu cara untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian macam-macam triangulasi dapat berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah pengecekan data yang berkaitan dengan keabsahan dengan membandingkan antara hasil wawancara dan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

²¹ *Ibid.* Moleong.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang di dalamnya meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan, sumber data dan metode penelitian.


BAB II KONSEP JUAL BELI PESANAN. Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu menguraikan tinjauan hukum Islam tentang jual beli pesanan. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang aspek-aspek jual beli dan terkhusus mengenai konsep jual beli pesanan.

BAB III PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI PESANAN BATU BATA DI DESA NGLEWAN, KECAMATAN SAMBIT, KABUPATEN PONOROGO. Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu gambaran umum atau profil Desa Nglewan yang berada di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari wilayah, kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat Desa Nglewan. Kemudian memaparkan hasil dari praktik jual beli transaksi dengan akad Pesanan yaitu terkait praktik transaksi jual beli pesanan batu bata di Desa Nglewan. Kemudian digali informasi praktiknya yang meliputi prosedur pemesanan, sistem pembayaran. Kualitas barang dan perihal terkait penanggungan resiko.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI PESANAN BATU BATA DI DESA NGLEWAN, KECAMATAN SAMBIT, KABUPATEN PONOROGO.

Dalam bab ini, penulis membahas analisis tentang Jual Beli akad Pesanan Batu Bata yang berada di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo mengenai jual beli pesanan di dalamnya. Analisis ini ditinjau dengan perspektif hukum Islam. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian jual beli akad Pesanan dilihat dari objek terkait kualitas barang dan penanggungan resiko.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bab yang paling terakhir dari penulisan skripsi yang merupakan jawaban dari masalah yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan dilanjutkan saran.



BAB II

KONSEP JUAL BELI AKAD PESANAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perkembangan zaman yang terjadi memberi gelombang baru pada beberapa aspek kehidupan manusia. Pada perihal perekonomian juga mengalami perkembangan yang memunculkan praktik-praktik yang belum ada pada zaman sebelumnya. Sehingga hukum islam (fiqih) dituntut untuk mengalami transformasi dalam pembahasan praktik ekonomi model baru. Berdasarkan tersebut kemunculan dalam praktik ekonomi baru secara kasualitas memunculkan problem-problem baru. Seperti pada praktik-praktik jual beli yang berkembang di era saat ini. Sebelum mengurai dari problematika yang peneliti lakukan pertama kali peneliti mendefinisikan perihal definisi dan ruang lingkup jual beli dalam islam.

Jual beli dalam bahasa arab disebut *tijarah* yang bermakna tukar-menukar barang. Menurut imam Nawawi jual beli merupakan bentuk tukar menukar harta dengan pemindahan pemilik. Jadi dapat diberi kesimpulan bahwa jual beli bermakna pertukaran atau perpindahan barang atas dasar saling rela.¹ Kesaling relaan tersebut dalam jual beli disebut akad. Jual beli tidak bisa dilaksanakan atau syah secara syariat bila keluar atau tidak terjadinya suatu akad (kesepakatan).²

Adapun definisi lain mengenai jual beli yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta

¹ Muslich.

² Suhendi.

dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*). Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-Ba'i. Secara terminologi jual beli ialah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya.³

Adapun definisi jual beli menurut para ulama sebagai berikut.

- a. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Iman Nawawi, dalam Al-Majmu yang dimaksud dengan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mugni yang dimaksud dengan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadi milik.⁴
- d. Menurut Syafi'iyah, jual beli adalah *aqad* yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- e. Menurut Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan *riba* dan hutang.⁵
- f. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, jual beli adalah *aqad* yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukahan milik secara tetap.⁶

³ *ibid*

⁴ Priansa.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

B. Landasan Hukum Jual Beli

Sebagai umat muslim pedoman yang digunakan dalam perilaku kehidupan ialah al-Quran. Termasuk jual beli yang dipraktikkan oleh umat muslim bagaimana al-Quran memberi tuntunan dalam praktik muamalah. Beberapa ayat dalam al-Quran yang dijadikan rujukan dalam praktik jual beli, seperti pada Q.S. al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Berdasarkan ayat tersebut jual beli memiliki dasar yang jelas dalam al-Quran dan perbuatan riba dalam perihal muamalah ialah haram. Bisa dimaknai pula dalam jual beli yang halal merupakan suatu perintah, sedangkan hal-hal yang menyebabkan kemudharatan Allah SWT melarang.

Sedangkan dalam ayat lain al-Quran memberi perintah dalam tjarah (jual beli) sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۝٢

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali*

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 97.

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”

Ayat tersebut mengungkap kebolehan dalam praktik jual beli sebagaimana aturan yang dilarang di dalamnya. Pada dasarnya al-Quran telah memberi garis atau arah untuk bagaimana jual beli yang benar dan melarang terkait jual beli yang merugikan salah satu pihak. Sehingga dalam perintah al-Quran ditegaskan untuk menjauhi atau tidak melakukan tindakan yang tidak benar.

Selain al-Quran, perintah untuk melaksanakan atau membolehkannya jual beli juga termaktub di dalam sunah. Pemaknaan sunnah ialah segala sesuatu yang diambil dari sabda, perilaku dan takrir (persetujuan) Nabi Muhammad SAW. Beberapa hadits menyebutkan tentang jual beli seperti riwayat Ibn Majah, Rasulullah bersabda :

“Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat” (HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni).⁷

Pada hadits di atas memberi pesan tentang kejujuran dalam berdagang menjadi prioritas. Seseorang yang melakukan hal tersebut dipandang sebagai orang yang mulia dan sejajar dengan para syuhada.⁸

Hadits lain juga menyebutkan tentang dasar hukum jual beli yaitu riwayat al-Bazzar dan al-Halkim:

⁷ Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018).

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya : Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda:“Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Kepiawaian dalam jual beli juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau ikut pamannya berdagang ke Syams. Bagaimana Nabi menjalankan praktik berdagang dengan mengutamakan sikap jujur, amanah dan ramah sehingga banyak pembeli yang suka dan percaya. Jual beli yang diperbolehkan menurut keterangan di atas diperbolehkan dengan mengutamakan kejujuran dan tidak ada kecurangan sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan dan saling percaya.

Para ijtima’ ulama juga memberikan pernyataan terkait jual beli, bahwa berdasarkan kebutuhan manusia yang selalu berhubungan dengan kepemilikan orang lain. Sehingga untuk menjalankan dari kebutuhan manusia tersebut disyariatkanlah jual beli. Sebab pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan memiliki saling ketergantungan terhadap orang lain.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam Islam rukun merupakan pemenuhan syarat sahnya praktik ibadah maupun muamalah. seperti pada jual beli juga memiliki aturan yang menjadi kewajiban penuh sebagai dasar sahnya praktik dalam perdagangan.⁹ Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli ialah ijab dan

⁹ Djuawaini.

qabul. Sedangkan pendapat jumhur ulama ada beberapa rukun dalam jual beli diantaranya¹⁰ :

1. Akidain (penjual dan pembeli).

Jika dikatakan pihak yang berakad maka perhatian tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan oleh penulis ada empat: bebas berbuat, tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran, keislaman orang yang membeli mushaf atau kitab hadits, atau kitab ilmu yang di dalamnya ada ucapan kaum salaf, terjamin pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang.

2. Ada barang.

Yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang akan berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

3. Sighat (lafadz ijab dan qabul).

Shigat adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik.¹¹

4. Ada nilai tukar sebagai pengganti.

Kemudian jumhur ulama dalam syarat jual beli memberikan beberapa pendapatnya diantara sebagai berikut¹² :

¹⁰ Ahmad Farroh Hasan.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), 28.

¹² *Ibid.*

- a. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli:
- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
 - 2) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli.
 - 3) Berhak atas hartanya.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain¹³ :
- 1) Barang yang diperjualbelikan itu halal.
 - 2) Barang itu ada manfaatnya.
 - 3) Barang itu ada ditempat, jika tidak ada tapi ada ditempat lain.
 - 4) Barang itu merupakan milik si penjual dibawah kekuasaannya.
 - 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.
- c. Syarat-syarat ijab qabul adalah¹⁴:
- 1) Orang yang melakukan ijab qabul telah baligh.
 - 2) Qabul harus sesuai dengan ijab.
 - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majlis.
- d. Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah¹⁵:
- 1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
 - 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *ibid*

beli

- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang)

D. Objek Jual Beli

Dalam jual beli memiliki objek yang berupa benda yang kelihatan, maupun tak terlihat (wujud dan tak wujud), bergerak maupun tak bergerak, sesuai dengan konteks keperluan seseorang dalam melakukan jual beli.

Berikut ini jual beli ditinjau dari segi objeknya :

1. *Bay' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter.
2. *Bay' al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti dirham, dollar ataupun rupiah.
3. *Bay' al-sharf*, yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya. Seperti rupiah, dollar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum
4. *Bay' as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.¹⁶

¹⁶ Ibid

Kemudian dari objek jual beli dilihat bagaimana sistem praktiknya, sebab objek dalam praktik jual beli tidak semuanya bisa dihukumi sah dalam jual beli. Berikut ini beberapa objek jual beli dan hukum yang berlaku :

1. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat umum.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salam* (pesanan). *Salam* merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang dalam Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut didapatkan dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.¹⁷

E. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

Berkaitan dengan praktik jual beli penting memahami tentang prinsip-prinsip yang secara substansi memiliki ikatan fundamental dari aspek transendental dan horizontal (sosial). Sebab dalam jual beli ada dua hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018).Ahmad Farroh Hasan.

manusia. Ini menunjukkan dalam islam jual beli diiringi dengan nilai-nilai islam yang mengandung unsur perintah untuk menegakkan kebenaran tanpa adanya kecurangan. Berdasarkan hal tersebut berikut uraian mengenai prinsip-prinsip jual beli dalam islam :

1. Prinsip Ketuhanan

Dalam prinsip ini manusia diajarkan untuk menyadari bahwa semua kepemilikan adalah milik Allah SWT dan semua di bawah payung pengawasan-Nya. Sehingga dapat dimaknai dalam praktik jual beli tidak hanya memiliki orientasi pada duniawi semata tetapi juga menyangkut kehidupan ukhrawi.¹⁸ Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Walaupun dalam secara syariat sah yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan dari jual beli, tetapi selalu untuk menghindari perbuatan eksploitasi yang mengandung unsur riba.

2. Prinsip Kerelaan (*Ridhaiyyah*)

Implementasi dari prinsip ini dapat dilihat pada akad ijab dan qabul dalam praktik jual beli, tanpa adanya unsur pemaksaan, penipuan dan penyamaran. Sehingga tidak berat sebelah antara penjual dan pembeli. Untuk mencapai hal tersebut dianjurkan untuk memberikan informasi yang kongkrit dan benar adanya tanpa ada manipulasi atau menutup-nutupi kecacatan pada suatu barang transaksi tersebut.¹⁹ Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekinomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015).

¹⁹ *Ibid.*

berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric information, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.²⁰

3. Prinsip Kemanfaatan

Pada prinsip ini transaksi jual beli harus memiliki unsur kemanfaatan diantara penjual dan pembeli. Kemanfaatan tersebut dapat diambil dari barang yang dijadikan objek jual beli, maupun pada praktik berkegiatan jual belinya. Sehingga apabila dalam barang atau berkegiatan jual beli memberi dampak yang malah merusak berarti praktik muamalah tersebut melanggar prinsip-prinsip dari jual beli.²¹

4. Prinsip Keadilan

Prinsip ini dalam implementasi jual beli yaitu tidak mengandung unsur merugikan atau mezalimi dari pihak lain.²² Dalam hal ini penjual dianjurkan untuk bersikap adil kepada semua pembeli demikian halnya pada pembeli. Prinsip ini melihat transaksi tidak terjadi suatu monopoli pada harga ataupun barang, sehingga tidak memberi kerugian pada salah satu pihak.

²⁰ A. Karim, *Bank Islam analisis fiqh dan keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004).

²¹ *Ibid.*

²² Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014).

5. Prinsip Kejujuran

Kejujuran dalam jual beli menjadi aspek yang diperhatikan, bagaimana transaksi dilakukan dengan memberikan informasi secara benar dan objektif. Sehingga pada prinsip kejujuran transaksi yang mengandung unsur penipuan termasuk hal yang dilarang. Termasuk dalam takaran timbangan.²³ Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.²⁴

6. Prinsip Kebebasan

Walaupun tertulis kebebasan, tetapi dalam prinsip ini selama tidak melanggar atau bertentangan dengan aturan syariat Islam.²⁵ Dalam praktiknya prinsip kebebasan disini yaitu perihal adanya hak dan kesempatan. Seseorang bisa memutuskan untuk membeli atau menjual dan bisa memutuskan untuk membatalkan pembelian atau penjualan yang sesuai dengan aturan jual beli. Sebab dalam jual beli mengutamakan aspek kerelaan.²⁶ Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan *'aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin

²³ Mursal dan Suhadi, "Implementasi prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi: Alternatif mewujudkan keseimbangan hidup," *Jurnal Penelitian IAIN Kudus*, Vol. 9.1 (2015).

²⁴ Ibid.

²⁵ M. G. H Rivai, V., Veithzal, A. P., Fawzi, *Islamic transaction law in bussiness-Dari teori ke praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

²⁶ A.B. Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.²⁷

7. Prinsip Akhlak

Pada prinsip ini dalam jual beli yang diutamakan ialah mengenai akhlak yang mulia. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya.²⁸ Dalam Islam akhlak tidak hanya dipraktikkan dalam bersosial tetapi juga berekonomi. Sehingga dalam praktik transaksi jual beli Islam sikap yang jujur, amanah, tidak bersumpah palsu dan tidak merugikan pihak lain.²⁹

F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam jual beli ada tidak semuanya bisa perdagangkan, sebab aturan Islam juga melihat konteksnya untuk melakukan segala sesuatu. Berkenaan dengan hal tersebut adapun jual beli yang dilarang dalam Islam, menurut Wahbah Al-Juhali meringkasnya sebagai berikut.

²⁷ Ibid.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran nilai dan moral dalam perekonomian islam*. (Jakarta: Rabbani Press, 2004).

²⁹ Ibid.

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih, serta mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang di pandang tidak sah jual belinya seperti: jual beli yang dilakukan orang gila, jual beli yang dilakukan anak kecil, jual beli oleh orang buta, jual beli terpaksa, dan lain sebagainya.³⁰

2. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* ialah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*. Dalam hal ini jual beli yang dianggap tidak sah apabila: jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *Gharar*.

3. Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa jual beli yang dianggap tidak sah, antara lain: jual beli riba, jual beli barang curian, jual beli pada waktu sholat Jum'at, dan lain sebagainya.³¹

G. Konsep Jual Beli Akad Pesanan

1. Definisi Akad Pesanan (Istisna')

³⁰ Ibid. Hlm.

³¹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 252-254.

Transaksi *ba>i' al- Istis{na'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli akhir (*mustashni'*) dan supplier (*sha>ni'*). Dalam kontrak ini, *sha>ni'* menerima pesanan dari *mustashni'*. *Sha>ni'* lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli pokok kontrak (*mashnu'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran.³²

Barang yang dipesan dalam *Istis{na>'* bisa berupa produk dari perusahaan atau produk hasil karya yang dibuat seseorang. Kemudian untuk bisa disebut akad *Istis{na>'* bahan dari produk barang tersebut berasal dan milik dari si pembuat tersebut sebagai penguasa dari barang yang dipesan.³³

Secara etimologi *Istis{na>'* artinya minta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *Istis{na>'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.³⁴

Definisi lain menyebutkan *Istis{na>'* artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu, atau memohon dibuatkan sesuatu. Dalam

³² Zaini Tamin AR Ansori, Moch Kalam Mollah, "IMPLEMENTASI AKAD BA'I AL-ISTISHNA UNTUK PEMESANAN PARSEL HARI RAYA DI KOPERASI AS SAKINAH SIDOARJO," *Mukammil : Jurnal Kajian Islam*, Vol. IV.1 (2021).

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012).

³⁴ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet-1 (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), 52.

transaksi jual beli Istis{na>' berarti meminta dibuatkan atau dipesan. Dengan demikian Istis{na>' merupakan sebuah transaksi jual beli antara pemesan dengan penerima pesan, sesuai dengan kesepakatan diawal mengenai harga dan barang beserta tahapan pembayarannya.³⁵ Dalam sistem pembayaran pada Istis{na>' bisa dengan dibayar diawal, dicicil sampai selesai, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati bersama.

Para fuqaha berpendapat bahwa Istis{na>' dapat didefinisikan sebagai akad untuk meminta dibuatkan sebuah barang tertentu yang dilakukan oleh seseorang dalam tanggungannya. Istis{na>' sering digunakan dalam proses produksi barang dan bisa dilakukan dengan cara tunai atau kredit. Pada akad istishna', pihak pembuat barang bertanggung jawab untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, sedangkan pihak pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga barang tersebut pada waktu yang telah ditentukan.³⁶ Jadi akad Istis{na>' bias juga disebut akad pemesanan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Istis{na>' adalah transaksi bai' istisna' yang merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian berusaha melalui pihak lain untuk membuat atau membeli barang

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2014).

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 268.

sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan sistem pembayaran, apakah pembayaran akan dilakukan di muka melalui cicilan, atau ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan di masa depan.³⁷

2. Dasar Hukum Akad Pesanan (Istis{na'})

Sesuai dengan perihal muamalah lainnya, dalam hal yang lebih spesifik lagi yaitu tentang akad pesanan (Istis{na'}) memiliki landasan atau dasa-dasar hukum sebagai legitimasi suatu akad dianggap sah dan tidak melanggar syariat. *Ba>i' al-istis{na'}* merupakan lanjutan dari akad *ba>i' as- sala>m*, maka secara umum landasan syariah yang digunakan dalam *ba>i' as-sala>m* juga berlaku pada *bai' al-istis{na'}*.³⁸

Menurut madzhab Hanafi, *ba>i' al-istis{na'}* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *ba>i'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam *ba>i' al- istis{na'}*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, madzhab Hanafi menyetujui kontrak Istis{na>' atas dasar Istis{na>' karena beberapa alasan diantaranya³⁹ :

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta; Gema Insani Press, 2001, 113.

³⁸ Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2013).

³⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *ba>i' al- istis{na'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali.
- b. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma'.
- c. Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung
- d. *Ba>i' al- istis{na'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Kemudian menurut ulama' Syafi'iyah pembolehan pada akad *Istis{na>'* berdasarkan qiyas dengan akad salam. Dalam akad *Istis{na>'* menurutnya harus ada kejelasan mengenai harga barang, beserta penentuan waktu penyerahan barang pesanan. Seperti halnya yang terjadi pada akad salam.⁴⁰ Pendapat para ulama kontemporer menganggap akad *Istis{na>'* dalam jual beli dianggap sah-sah saja dengan atas dasar qiyas atau aturan umum syariah, sebab para pelaku jual beli tersebut mampu mengadakan barang sampai pada tahap penyerahan.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Pesanan (*Istis{na>'*)

Sesuai dengan perihal muamalah lainnya, sama halnya dengan *Istis{na>'* memiliki beberapa rukun dan syarat untuk

⁴⁰ *Ibid.* Ansori, Moch Kalam Mollah.

⁴¹ *ibid*

mencapai sah dalam akad istisna'. Menurut ulama' hanafiah rukun Istisna' ialah ijab dan qabul.⁴² Kemudian dari jumbuh ulama memaparkan beberapa rukun Istisna' yaitu sebagai berikut⁴³ :

- a. 'Aqid, yaitu Sani' ialah orang yang membuat produk atau penjual, dan mustashni ialah orang yang memesan atau pembeli.
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu amal pekerjaan, barang yang dipesan, adanya harga atau alat sebagai pembayaran.
- c. Shigat atau Ijab dan qabul.

Selain mengenai rukun, dalam jual beli Istisna' memiliki beberapa syarat. Secara garis besar sesuai dengan syarat dari jual beli yaitu tidak adanya suatu larangan pada barang yang dipesan. Kemudian barang tersebut halal sesuai dengan aturan syariat. Kriteria pelaku praktik dalam jual beli Istisna' sesuai dengan aturan syariat yaitu balig dan berakal sehat.

Kemudian menurut imam Abu Hanifah apabila dalam pembayaran atau jatuh tempo tidak sesuai maka akad tersebut berubah menjadi akad salam. Tetapi pendapat lain dari imam Abu Yusuf dan Muhammad, tetap sah sebagai akad Istisna' karena menurut adat kebiasaan yang sudah terbiasa dalam masyarakat.⁴⁴

⁴² *Ibid*, Muslich.

⁴³ *Ibid*. Sjahdeini.

⁴⁴ *Ibid*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan beberapa syarat mengenai jual beli Istisna⁴⁵ diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

- a. Jual beli Istisna⁴⁵ mengikat setelah kedua pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. Jual beli Istisna⁴⁵ bisa dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Identifikasi dan deskripsi harus sesuai dengan permintaan yang dipesan.
- d. Pembayaran dilakukan pada tempat dan waktu yang disepakati.
- e. Barang yang sudah dipesan diawal terikat oleh kesepakatan dan tidak boleh ditawarkan kembali.
- f. Jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar), untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 syarat-syarat Istisna⁴⁵ meliputi⁴⁶ :

- a. Kedua belah pihak yang bertransaksi adalah orang yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli

⁴⁵ Encep Abdul Rojak Nur Azizah Fauziyyah, Sandi Rizki Febriadi, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel 'X,'" *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6.2 (2020).

⁴⁶ *Ibid.* Mardani.

- b. Ridha atau kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Pembuat (S{a>ni'') menyatakan kesanggupan untuk membuat barang pesanan.
- d. Apabila bahan baku berasal dari pemesan (mushtasni'), akad ini bukan lagi istishna', tetapi berubah menjadi ijarah.
- e. Barang pesanan yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlah, agar menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang tersebut.
- f. Barang pesanan tidak termasuk kategori yang dilarang syara', seperti najis, haram, syubhat atau menimbulkan kemudharatan.
- g. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

4. Pembayaran dan Syarat Barang Dalam Akad Istis{na>'

Selain syarat prosedur transaksi jual beli dalam akad Istis{na>', ketentuan mengenai syarat pembayaran dan syarat barang yang dipesan memiliki kriteria. Berikut ini syarat pembayaran dalam akad Istis{na>'⁴⁷:

- a. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang serta diketahui manfaatnya.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Semisal pembayaran dilakukan tunai di awal transaksi atau ditangguhkan, dicicil, atau di akhir saat penyerahan barang sesuai

⁴⁷ *Ibid.* Huda.

dengan kesepakatan bersama.

- c. Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang.

Kemudian dalam transaksi jual beli dengan akad *Istisna'*, penentuan pada syarat barang menjadi acuan untuk kejelasan dan keberlanjutan akad. Berikut ini ketentuan tentang barang pada akad *Istisna'*⁴⁸ :

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat di akui sebagai utang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahan barang dilakukan kemudian, sebab barang dalam masa pembuatan.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustahni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Pada syarat pembayaran dan syarat barang yang ditentukan, dengan demikian akad *Istisna'* dapat memiliki keterikatan yang jelas

⁴⁸ *Ibid.*

secara transaksi dan bentuk barang. Sehingga dalam jual beli tersebut tidak melanggar dari aturan-aturan syara'.

5. Macam-Macam Istisna>'

Dalam akad Istisna>' kriteria yang dapat dipaparkan ialah pada pola mekanisme transaksinya. Ada beberapa macam perihal jual beli dengan akad Istisna>' sebagai berikut:

a. Istisna>' Tunggal

Istisna>' tunggal yaitu jual beli Istisna>' dengan cara pembeli bertransaksi dengan penjual yang sekaligus sebagai pembuat (produsen) atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang di pesan.⁴⁹

b. Istisna>' Pararel

Istisna>' pararel merupakan jual beli dengan cara pembeli bertransaksi dengan penjual yang mana penjual tersebut melakukan transaksi Istisna>' dengan pihak lain sebagai pemasok atau produsen pemegang kendali utama barang yang dipesan.⁵⁰

6. Perbedaan Istisna>' dan Salam

Istisna>' dan salam memiliki kemiripan, yaitu tentang transaksi jual beli dengan barang tidak diterima langsung. Tetapi dapat dilihat perbedaan diantaranya sebagai berikut⁵¹ :

a. Berdasarkan objek Istisna>' yaitu selalu barang yang harus

⁴⁹ Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank* (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011).

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

diproduksi, sedangkan Objek salam bisa untuk barang apa saja, baik barang yang diproduksi dahulu maupun sudah jadi.

- b. Pembayaran harga dalam salam harus dibayar dimuka, sedangkan sistem pembayaran dalam Istisna>' tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat diangsur, atau dibayar di belakang sesuai dengan waktu yang disepakati.
- c. Akad salam tidak bisa diputuskan secara sepihak, sementara dalam akad Istisna>' dapat diputuskan sebelum barang diproduksi.
- d. Waktu penyerahan barang dalam akad salam merupakan hal penting, tetapi dalam akad Istisna>' tidak sebagai keharusan.

Ada pendapat lain yang menyebutkan beberapa perbedaan anatra akad Istisna>' dengan salam. *Pertama*, obyek salam bersifat tanggungan, sedangkan obyek Istisna>' bersifat benda. *Kedua*, dalam akad salam dibatasi dengan tempo waktu yang pasti, sedangkan akad Istisna>' tidak dibatasi dengan tempo waktu. *Ketiga*, akad salam bersifat *luzum* (mengikat kedua pihak), tetapi pada akad Istisna>' tidak bersifat mengikat di mana masing- masing pihak mempunyai hak khiyar. *Keempat*, harga pokok dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majelis akad, tetapi hal tersebut tidak diberlakukan pada akad Istisna>'.⁵²

H. Penanggung Risiko Dalam Jual Beli

1. Risiko Dalam Jual Beli

⁵² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).

Secara definitif risiko memiliki arti yaitu sebagai faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani guna tercapainya penyelesaian dalam pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya, dan kualitas. Risiko juga dapat dimaknai sebagai suatu kerugian akibat dari suatu hal yang tidak diinginkan.⁵³ Dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan pada seseorang atau institusi yang berpeluang mendapatkan keuntungan atau kerugian. Berdasarkan tersebut dapat dimaknai dalam jual beli, risiko merupakan suatu peristiwa bahaya yang mengakibatkan suatu ancaman kerugian secara properti atau kerugian secara financial dalam jual beli.

Dalam jual beli Islam, risiko atau ketidakpastian masuk dalam pengertian *gharar*. Menurut para Ulama bentuk risiko dalam jual beli diantaranya :

- 1). Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, barang jaminan, barang curian).
- 2). Melanggar perjanjian, dalam artian tidak sesuai dengan kesepakatan
- 3). Barang tersebut rusak, artinya tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli
- 4). Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh atau kesepakatan

⁵³ Ferry Idroes Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan dan Peraturan Bank Indonesia. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

2. Pertanggunganaan Dalam Jual Beli

Pertanggunganaan adalah suatu perjanjian (timbang balik) dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu barang untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Dalam hal ini yang tidak sesuai dengan rencana atau konsep penjualan atau pembelian.⁵⁴

Fungsi dari penanggunganaan risiko adalah untuk mengalihkan risiko. Kemudian secara prinsip penanggunganaan risiko ialah bentuk kepentingan tertanggung atas barang yang dipertanggungnaikan dalam sebuah transaksi. Penanggunganaan baru dianggap ada apabila dalam penanggunganaan itu ada kepentingan yang dipertanggungnaikan, jika tidak ada maka penanggung tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi dapat dilakukan apabila tertanggung mengalami kerugian akibat peristiwa atau suatu kejadian dalam jual beli.⁵⁵

I. Khiyar Dalam Akad Istisna'

Dalam akad Istisna' bahwa barang dapat diterima dengan tidak secara langsung atau pemesanan, dalam hal ini untuk dapat

⁵⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74

⁵⁵ Muhammad Reza Palevy, Sistem Transaksi Dan Pertanggunganaan Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics*, Vol.

mencapai suatu prinsip dalam jual beli yaitu kesepakatan antara pemesan (pembeli) dan pembuat (penjual). Pengertian Khiyar ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut.⁵⁶

Khiyar dapat dilakukan apabila dalam jual beli Istis{na>' barang yang didapati tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, atau barang tersebut cacat. Tetapi jika pembeli mengetahui sebelumnya terkait barang tersebut, maka tidak berlaku khiyar. Selain itu tidak berlakunya khiyar apabila tidak ada pada kesepakatan syarat di awal. Kemudian khiyar dapat dilakukan jika kedua pihak tidak segera melunasi pembayaran atau tidak segera menyerahkan barang dalam batas tertentu, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan atau tetap melangsungkannya.⁵⁷

Menurut ulama' Fiqih, khiyar dapat dilakukan karena suatu keperluan yang mendesak dengan pertimbangan untuk kemaslahatan, dan apabila dilakukan transaksi mengakibatkan kemudharatan. Sistem khiyar dalam mekanisme akad jual beli terutama dalam akad Istis{na>' dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam transaksi jual beli.


Khiyar juga memiliki masa akhir, seperti pendapat dari jumhur ulama, berakhirnya khiyar apabila:⁵⁸

⁵⁶ Suhendi.

⁵⁷ Ghufran Ajib, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

1. Pembeli menunjukkan kerelaan melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
2. Objek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
3. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli.
4. Orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia, baik sebelum objek yang dibeli maupun sudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli darinya.



BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BATA MERAH DI DESA NGLEWAN, KECAMATAN SAMBIT, KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Nglewan

1. Letak Geografis

Desa Nglewan merupakan sebuah Desa di wilayah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang terletak disebelah selatan ibu kota Kecamatan Sambit dengan jarak sekitar 20 km dari Ibukota Kabupaten Ponorogo. Sedangkan kondisi Desa Nglewan Kecamatan Sambit merupakan dataran dan persawahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bancangan
- b. Sebelah Timur : Desa Maguwan
- c. Sebelah Selatan : Desa Wringinanom
- d. Sebelah Barat : Desa Bedingin

Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 326,118 Ha. Dengan jarak tempuh sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 5 Km
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 20 Km
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 225 Km

Wilayah Pemerintah Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi Dukuh Bayon, Depok, dan

Nepen, dengan jumlah RT/RW: 18/6, jumlah Kartu Keluarga yaitu 990 KK, jumlah penduduk 2.681 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.334 jiwa dan perempuan 1.347 jiwa.¹

2. Kondisi Keagamaan

Dari data di lapangan menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Nglewan beragama islam yang terdiri dari 2.681 jiwa tertera pada profil Desa 2021 sebagai berikut:²

Tabel 1

Jumlah Umat Beragama dan tempat Ibadah Desa Nglewan

No	Agama	Jumlah Penganut	Jumlah Tempat Ibadah
1	Islam	2.681	24 Masjid
2	Hindu		
3	Budha		
4	Katolik		
5	Kristen		

3. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat di Desa Nglewan masih menggunakan nilai-nilai persatuan, bergotong royong dan kekeluargaan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Nglewan jika ada yang memiliki hajatan maka seluruh masyarakat Desa akan berpartisipasi dalam membantu walaupun harus meninggalkan pekerjaannya, berkorban uang, dan tenaga.

¹ Kantor Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Dokumentasi, 24 Maret 2024.

² Ibid.

Seni budaya yang terdapat di Desa Nglewan berupa Reog, Karawitan dan Jaranan Thek yang sampai saat ini seni budaya tersebut masih berjalan. Masyarakat Desa Nglewan juga masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kebiasaan warga Desa dalam ritual budaya, seperti meletakan kembang boreh di setiap tempat saat ada pernikahan, selamatan, pernikahan yang masih menggunakan kembar mayang dan ceplok telur, dan lain sebagainya. Serta masih banyak kegiatan lainnya seperti Yasinan bapa-bapak dan ibu-ibu, arisan, karang taruna, kelompok tani.³

4. Kondisi Pendidikan

Data yang ditunjukkan di desa Nglewan Kecamatan Sambit, menunjukkan angka yang belum begitu signifikan secara pendidikan. Rata-rata dari jumlah masyarakat yang ada, kebanyakan lulusan dari Sekolah Dasar (SD), dan belum menyeluruh kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian dari lulusan perguruan tinggi berjumlah tidak lebih sekitar 10-15 orang dari total jumlah penduduk. Berikut tabel berdasarkan data lulusan pendidikan penduduk Desa Nglewan:⁴

Tabel 2

Jumlah Lulusan Pendidikan Penduduk Desa Nglewan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	1.236 Orang

³ Ibid.

⁴ Ibid.

2	Tamat SMP	188 Orang
3	Tamat SMA	225 Orang
4	Tamat S-1	10 Orang
5	Tamat S-2	2 Orang

Di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa sarana pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formal yaitu ada Taman Kanak-kanak (TK), dan SD/MI. selanjutnya untuk pendidikan non formal yaitu ada Madrasah Diniyah (MADIN).

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sampai saat ini mayoritas masih bertumpu pada bidang pertanian, mayoritas masyarakat Desa Nglewan bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai pekerja (buruh tani). Untuk membantu meningkatkan kebutuhan perekonomian, banyak masyarakat Desa Nglewan yang menekuni usaha di bidang batu bata, hal tersebut dapat ditemui hampir di setiap daerah yang ada di Desa Nglewan. Meskipun tidak semua masyarakat disana menekuni profesi di bidang batu bata tersebut, akan tetapi hal tersebut cukup berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi

Akan tetapi, di luar mayoritas profesi masyarakat Desa Nglewan sebagai Petani dan pengrajin batu bata, Akan tetapi Sebagian

masyarakat juga memiliki profesi yang lain seperti PNS, Guru, Penjahit, Sopir dan lain sebagainya.⁵

B. Praktik Jual Beli Pesanan Batu Bata di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

1. Kualitas Barang dalam Praktik Jual beli Pesanan Batu Bata di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

Produksi Batu Bata di Desa Nglewan menjadi mata pencarian masyarakat selain menjadi petani. Hal ini sangat berfungsi untuk menunjang meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Nglewan. Sudah lama masyarakat desa Nglewan memproduksi batu bata ini, yaitu kegiatan ini dilakukan turun temurun oleh masyarakat setempat.

Di Desa Nglewan, jika jalan-jalan kemudian melewati jalan dari desa tersebut, di sepanjang jalan terdapat tumpukan dan adonan tanah yang untuk membuat batu bata. Bahkan ada narasi yang menyebutkan Desa 1001 Genteng untuk menjuluki desa ini. Walaupun begitu sebenarnya malah ratusan ribu genteng yang sudah diproduksi oleh Desa Nglewan untuk masyarakat khususnya masyarakat Ponorogo dan sekitarnya.

Salah satu dari pedagang atau produsen batu bata Merah di Desa Nglewan yaitu bapak Soimin. Bapak Soimin sudah lama menggeluti pekerjaan ini sudah sejak tahun 2000, sampai sekarang. Soimin setiap hari bekerja sebagai pembuat batu bata merah dengan

⁵ Ibid.

dibantu oleh anak dan istrinya. Pekerjaan ini menjadi rutinitas setiap hari. Selain berprofesi sebagai produsen Batu Bata Merah, Soimin juga menggarap sawah yang dimilikinya. Ia menuturkan sebagai berikut :

“saya sudah lama menggeluti pekerjaan sebagai produsen batu bata merah mas. Sejak tahun 2000 saya sudah memulai pekerjaan ini. Sampai sekarang pekerjaan ini menjadi rutinitas saya dalam menghasilkan pundi-pundi rupiah setiap hari. Saya setiap hari melakukan pekerjaan ini biasanya dibantu oleh anak dan istri saya. Kadang saya dan anak saya bergantian membuat adonan batu bata, kemudian istri saya yang mencetaknya. Selain pekerjaan ini saya juga menggarap sawah mas”⁶

Berdasarkan hal di atas, bahwa pak soimin setiap hari dibantu oleh anak dan istrinya dalam mencetak batu bata merah. Pekerjaan ini ditempuh oleh bapak Soimin untuk mencukupi perekonomian keluarga setiap hari. kemudian dalam penjualan Batu Bata pak Soimin menggunakan sistem pesanan. Ia menuturkan sebagai berikut;

“saya biasanya menjual batu bata ini dengan sistem pesanan mas. Ada orang yang datang atau menghubungi saya kemudian memesan batu bata dengan jumlah yang dibutuhkan. Sebab batu Bata ini butuh proses dalam produksinya, tidak bisa instan. Oleh karena itu dalam pembeliannya harus melakukan pemesanan dulu”.⁷

Kemudian dalam melakukan pembuatan bahwa Desa Nglewan secara geografis tanahnya memang bagus untuk produksi Batu Bata Merah. Tanah liat yang jika diaduk-aduk akan menggumpal dan mengental yang kemudian dapat dicetak menjadi batu bata terbaik.

Menurut penuturan dari salah satu produsen Batu Bata tersebut yaitu

⁶ Wawancara dengan Bapak Soimin pada 24 Maret 2024

⁷ Wawancara dengan Bapak Soimin pada tanggal 24 Maret 2024

pak Saeran yang juga setiap hari menggeluti pekerjaan ini, ia menyatakan:

“Daerah Desa Nglewan ini memang tanahnya bagus mas untuk diaduk dan dicetak yang kemudian setelah melewati tahap-tahap lainnya menjadi batu bata merah yang terbaik”⁸

Berdasarkan data di atas bahwa batu bata merah yang ada di Desa Nglewan memang termasuk kategori batu bata yang secara kualitas baik menurut pak Saeran. Adapun kualitas batu bata yang kualitasnya baik ialah batu bata yang mudah dibentuk kemudian melewati beberapa tahap pembuatan.

Adapun pendapat lain mengenai tahap-tahap pembuatan batu bata yaitu seperti yang dikatakan oleh pak Veri selaku produsen batu bata merah, ia menyebutkan:

“batu bata merah ini prosesnya membutuhkan waktu yang lama mas. Butuh beberapa hari untuk bisa menyelesaikan beberapa proses. Pertama yaitu kita menyiapkan tanah liatnya yang siap diolah untuk kita aduk agar menggumpal dan kental. Itu membutuhkan waktu setengah hari, atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah siap tanah liatnya sebagai adonan, kita kemudian baru mencetak batu bata tersebut. proses cetak ini juga membutuhkan waktu sendiri. Setelah cetak kemudian penjemuran, dan proses ini perlu satu atau dua hari untuk menunggu kering cetakan batu bata tersebut. kalau musim hujan ini juga butuh proses penjemuran yang lama mas, sebab faktor iklim yang kurang panas juga mempengaruhi. Kemudian setelah selesai penjemuran dilakukan proses pembakaran. Proses ini juga lama biasanya dari sore hingga pagi proses pembakaran ini dilakukan agar mendapatkan kualitas batu bata yang baik.”⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Saeran pada tanggal 28 Maret 2024

⁹ Wawancara dengan Bapak Veri pada tanggal 29 Maret 2024

Berdasarkan pernyataan di atas, proses pembuatan Batu Bata merah membutuhkan proses waktu yang panjang. Sehingga di hasilkan kualitas yang baik, sehingga tidak membuat pembeli atau pemesan tidak kecewa

2. Penanggungan Resiko dalam praktik Jual Beli Pesanan Batu Bata Batu Bata di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana dalam praktik jual beli pada batu bata merah di Desa Nglewan ini yaitu dengan menggunakan akad pesanan. Akad ini dilakukan sebab batu bata merah tidak selalu sedia setiap saat ada, dan dalam produksinya membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Sehingga para produsen menerapkan akad jual beli ini dengan jual beli pesanan.

Tetapi yang menarik dan perlu dilihat ialah bagaimana sikap dan keputusan pada akad tersebut apabila ditemukan barang pesanan yang tidak sesuai dengan pesanan. Misalkan barang mengalami kecacatan, rusak, atau bahkan kurang jumlahnya dalam permintaan si pemesan. Ini yang perlu dilihat dalam praktik jual beli pada batu bata merah di Desa Nglewan. Berdasarkan sumber yang di wawancarai, beberapa pendapat dapat diuraikan di dalam penelitian ini.

Pendapat pak Soimin, ia menyatakan:

“terkait penjualan batu bata merah saya menjualnya sesuai pesanan mas, misalkan memesan dengan jumlah 1000 batu bata, saya juga menyesuaikan pesanan tersebut mas. Tetapi apabila dalam proses pengangkutan dan setelah sampai pada tujuan terjadi kerusakan dalam

batu bata merah, itu saya tidak menanggungnya. Hal itu sebab karena perjalanan yang membuat patahnya atau rusaknya batu bata tersebut mas”

Kemudian dari pendapat pak Saeran, terkait penanggung resiko ia menyatakan:

“yang namanya jual beli pesanan itu barang tidak tersedia langsung, butuh proses dalam membuat agar tersebut siap untuk dijual. Untuk itu saya apabila dalam pesanan batu bata tersebut selalu menyesuaikan dari pesanan. Apabila terjadi ketidak sesuaian misalnya batu bata ditengah perjkalanan mengalami rusak atau patah, ya itu tetap dikirim ke lokasi tujuan mas. Untuk menanggulangi itu biasanya saya lebih bata pesanan, sebesar 10 sampai 20 biji batu bata mas”

Kemudian pendapat dari pendapat pak Veri ia menyatakan:

“Dalam pesanan batu bata saya selalu memberikan sesuai dengan keinginan si pembeli atau pemesan. Dalam keadaan apapun barang yang sudah saya antar ke pemesan, apabila ada kerusakan atau kecacatan itu ditanggung si pemesan. Dan itu biasanya kalau sedikit tidak menjadi masalah. Kalaupun terjadi masalah ialah apabila ukuran yang dipesan tidak sama. Maka secara keseluruhan saya sebagai penjual menggantinya mas”

Berdasarkan tiga pendapat dari narasumber produsen batu bata merah, menyebutkan pernyataan yang berbeda-beda. Tetapi dapat disimpulkan apabila terjadi resiko dijalan dalam penjualan produk batu bata penanggung resiko ditanggung oleh si pemesan. Hal itu terjadi dengan alasan kerusakan barang terjadi pada saat perjalanan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI PESANAN BATU BATA DI DESA NGLEWAN, KECAMATAN SAMBIT, KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Kualitas Produk Batu Bata Merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

Sesuai dengan Akad pesanan yaitu pembelian dengan cara memesan barang hasil produksi. Sesuai dengan pendapat imam Hanafi bahwa akad pesanan terjadi apabila barang yang dipesan merupakan barang yang diproduksi oleh produsen.¹ Kemudian perlu digaris bawahi ada dua sampel riset penelitian kali ini terkait kegiatan transaksi jual beli pemesanan atau dengan akad pesanan yaitu mengenai jual beli pesanan batu bata di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan dari riset lapangan menunjukkan bahwa pelaku produsen batu bata merah mengedepankan kualitas barang. Sebab batu bata merah dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama, sehingga dapat dihasilkan kualitas batu bata yang terbaik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada para pemesan atau pembeli. Sesuai dengan hukum Islam dalam aspek jual beli terjadi saling kerelaan dan saling kesepakatan.

Seperti dalam al-Quran memberi perintah dalam tjarah (jual beli) sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

¹ *Ibid.* Azhar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا ٢

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”

Ayat tersebut mengungkap kebolehan dalam praktik jual beli sebagaimana aturan yang dilarang di dalamnya. Pada dasarnya al-Quran telah memberi garis atau arah untuk bagaimana jual beli yang benar dan melarang terkait jual beli yang merugikan salah satu pihak. Sehingga dalam perintah al-Quran ditegaskan untuk menjauhi atau tidak melakukan tindakan yang tidak benar.

Dalam kasus penelitian ini, bahwa para produsen batu bata sudah melakukan proses pembuatan yang mengutamakan dalam kualitasnya. Dengan tujuan agar para pemesan tidak kecewa dan terjadi suatu akad yang saling rela dan saling menerima antara produsen dan pembeli (pemesan).

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penanggungan Resiko dalam Praktik Jual Beli Batu Bata Merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo

Jual beli memang tidak selalu seperti yang di harapkan, misalkan suatu usaha atau perusahaan yang berkonsentrasi pada bisnis kadang

kalanya mengalami suatu kendala dan bahkan kerugian. Berbagai bentuk rintangan dan halangan dalam menjalani muamalah memang berbagai macam bentuknya.

Secara objek jual beli barang mungkin mengalami kerusakan atau cacat sehingga banyak barang kembali atau mendapat komplain dari pembeli. Hal ini memunculkan perselisihan dan bahkan akan mempengaruhi pada usaha seseorang sebab para pembeli merasa tidak cocok sehingga bisa saja memutuskan untuk berganti langganan atau mitra bisnis. Semacam ini jika tidak segera disikapi dengan kebijaksanaan akan membawa pengaruh kepada pemilik usaha. Salah satunya dengan jalan membuat penanggung risiko tetapi dengan asas-asas saling diuntungkan satu sama lain antara pembeli dan penjual.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat juga transaksi jual beli yang bagaimana penjual mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan dalam artian cacat atau rusak. Salah satunya pada penelitian ini dalam praktik transaksi jual beli Batu Bata Merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa ketidaksesuaian pesanan terjadi antara produsen dan pemesan. Hal itu terjadi pada barang batu bata merah yang rusak atau patah dalam perjalanan. Tetapi si produsen melimpahkan resiko itu kepada si pemesan, sehingga terjadi berat sebelah. Pada kasus ini jika dilihat sebagaimana penanggung risiko terjadi apabila penanggung baru dianggap ada apabila dalam penanggung itu ada kepentingan yang dipertanggung, jika tidak ada

maka penanggung tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi dapat dilakukan apabila tertanggung mengalami kerugian akibat peristiwa atau suatu kejadian dalam jual beli.²

Tinjauan hukum Islam jika terjadi hal di atas memberikan solusi yaitu bisa saja dilakukan pembatalan dalam transaksi jual beli. Dalam hal tersebut yaitu dengan Khiyar. Khiyar dapat dilakukan apabila dalam jual beli pesanan barang yang didapati tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, atau barang tersebut cacat. Tetapi jika pembeli mengetahui sebelumnya terkait barang tersebut, maka tidak berlaku khiyar. Selain itu tidak berlakunya khiyar apabila tidak ada pada kesepakatan syarat di awal. Kemudian khiyar dapat dilakukan jika kedua pihak tidak segera melunasi pembayaran atau tidak segera menyerahkan barang dalam batas tertentu, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan atau tetap melangsungkannya.³

Seperti pada kasus penelitian kali ini yang terjadi ialah penanggungan resiko yang dialami oleh si pemesan. Sebagaimana barang pesanan mengalami beberapa kecacatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Pandangan hukum Islam si pemesan boleh melakukan komplain bahkan ganti rugi terhadap barang yang cacat tersebut. selain itu juga bisa dilakukan pembatalan transaksi, yaitu dengan khiyar. Sebab barang pesanan tidak sesuai dengan pesanan di awal.

² Muhammad Reza Palevy, Sistem Transaksi Dan Pertanggungan Risiko Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1 No. 2 2020.

³ Ajib.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu tentang praktik jual beli batu bata merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas produk batu bata merah dalam praktik transaksi jual beli pesanan di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam pembuatan batu bata merah para produsen mengedepankan kualitas barang. Dengan tujuan agar para pemesan tidak kecewa dan terjadi suatu akad yang saling rela dan saling menerima antara produsen dan pembeli (pemesan).
2. Penanggungungan resiko dari produsen dalam praktik jual beli batu bata merah di Desa Nglewan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo masih terjadi pemberatan pada salah satu pihak, yaitu pemesan. Apabila terjadi kecacatan barang pada batu bata merah semisal patah atau rusak, ditanggung oleh si pemesan. Kemudian dari pihak produsen tidak memberikan ganti rugi. Dalam pandangan hukum Islam sebenarnya jual beli ini dapat batal apabila si pembeli melakukan khiyar, sehingga dalam kasus ini belum terjadi keseimbangan atau kerelaan antara produsen dan pembeli (pemesan).

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, sebagai saran penulis berikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang memiliki fokus yang sama yaitu tentang akad pesanan dalam transaksi jual beli batu bata merah. Kemudian hasil penelitian ini dapat dijadikan termin peneliti selanjutnya.
2. Untuk pembeli dalam melakukan pemesanan apabila barang tersebut terdapat kecacatan sebaiknya barang *direturn* atau dibatalkan transaksi tersebut (Khiyar). Sebab hal itu sudah diatur dalam hukum islam terkait jual beli. Sehingga dalam transaksi jual beli dalam akad pesanan dapat tercapainya manfaat dan kemaslahatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Ansori, Moch Kalam Mollah, Zaini Tamin AR, "IMPLEMENTASI AKAD BA'I AL-ISTISHNA UNTUK PEMESANAN PARSEL HARI RAYA DI KOPERASI AS SAKINAH SIDOARJO," *Mukammil : Jurnal Kajian Islam*, Vol. IV.1 (2021)
- Arief, Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010)
- Afifah, Nur. "Identifikasi Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online dengan Sistem Reseller". *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol.2, No. 1 (2022).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*, penerjemah Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010).
- Azhar, A.B., *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Press, 2010)
- Djuawaini, Dumyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Ghony M, Djunaidi dan Almashur, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hasan, Ahmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2015)
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018)
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT.

- Raja Grafindo, 2013)
- Huda, Nurul, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam, Cet-1* (Jakarta: kencana prenada media group, 2010).
- Jahuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponorogo* (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2018)
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Lampung: Gemilang, 2018).
- Jufri, Sony Warsono dan, *Akuntansi Transaksi Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank* (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011)
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006)
- Khusna, Farida Alfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Dengan Akad Istishna' (Studi Kasus Pada Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)* (Kudus: Skripsi IAIN Kudus, 2022)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekinomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012)
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Nur Azizah Fauziyyah, Sandi Rizki Febriadi, Encep Abdul Rojak, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel 'X,'" *Jurnal Prosiding Hukum Ekonimi Syariah*, Vol. 6.2 (2020)
- Priansa, Buchari Alma & Donni Juni, *Manajemen Bisnis Syariah* (Jakarta: alfabeta, 2019)
- Qardhawi, Yusuf, *Peran nilai dan moral dalam perekonomian islam*. (Jakarta: Rabbani Press, 2004)

- Rivai, V., Veithzal, A. P., Fawzi, M. G. H, *Islamic transaction law in bussiness- Dari teori ke praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014)
- Saprida. “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli”. *Jurnal Mizan*, Vol. 4, No. 1 (2016).
- Siskawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Ngijo Di Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2017)\
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2014)
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018)
- Suhadi, Mursal dan, “Implementasi prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi: Alternatif mewujudkan keseimbangan hidup,” *Jurnal Penelitian IAIN Kudus*, Vol. 9.1 (2015)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
- Widiyanti, Elisa dan Adelia Yudita Sari. “Meneladani Prinsip Etika Bisnis Ala Rasulullah SAW. Dalam Berbisnis”. *Journal Islamic Education*, Vol. 3, No. 2 (2024).
- Zurohman, Achmad, Eka Rahayu. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Iqtishadiyah*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2019).

